

Integrasi Nilai-Nilai Syariah dalam Sistem Hukum untuk Penguatan Stabilitas dan Pertumbuhan Ekonomi Islam

Ahmad Akbar Rudin^{1*}, Eko Filtra²

¹ Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

² Universitas Trisakti, Indonesia

email: akhbar.ahmd15@gmail.com¹

Article Info :

Received:

29-6-2025

Revised:

01-7-2025

Accepted:

06-7-2025

Abstract

The purpose of this study is to analyze the contribution of integrating Sharia values into the legal system to strengthening the stability and growth of the Islamic economy, with a focus on the national context and global relevance. The background of the problem stems from the significant growth of the Islamic financial sector in Indonesia, accompanied by challenges in harmonizing regulations between positive law and Sharia law. The urgency of this study lies in the need for consistent, adaptive, and sustainable legal policy formulation to ensure the continuity of growth while maintaining macroeconomic stability. This research uses a qualitative-descriptive approach with legal-economic analysis, processing secondary data from the OJK, Bank Indonesia, BPS, Ministry of Finance, and international reports, supplemented by a review of legal documents such as laws and fatwas from the DSN-MUI. The novelty of this research lies in the integration of legal analysis and current Islamic financial performance indicators into a single evaluation framework, which captures the direct relationship between regulation, governance, and economic performance. The results of the study show that the integration of sharia values, as reflected in asset growth, increased market share, sound financing quality, and high levels of capital and liquidity, can create a stable, inclusive, and efficient financial ecosystem.

Keywords : Islamic Values, Legal System, Economic Stability, Islamic, Economic Growth.

Akbsrak

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kontribusi integrasi nilai-nilai syariah dalam sistem hukum terhadap penguatan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Islam, dengan fokus pada konteks nasional dan relevansi global. Latar belakang masalah berangkat dari fenomena pertumbuhan signifikan sektor keuangan syariah di Indonesia yang disertai tantangan harmonisasi regulasi antara hukum positif dan hukum syariah. Urgensi penulisan terletak pada perlunya formulasi kebijakan hukum yang konsisten, adaptif, dan berkesinambungan untuk memastikan kesinambungan pertumbuhan sekaligus menjaga stabilitas makroekonomi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan analisis yuridis-ekonomis, mengolah data sekunder dari OJK, Bank Indonesia, BPS, Kementerian Keuangan, serta laporan internasional, dilengkapi kajian dokumen hukum seperti undang-undang dan fatwa DSN-MUI. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi analisis hukum dan indikator kinerja keuangan syariah terkini dalam satu kerangka evaluasi, yang memotret keterkaitan langsung antara regulasi, tata kelola, dan performa ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai syariah, yang tercermin dalam pertumbuhan aset, peningkatan market share, kualitas pembiayaan yang sehat, serta tingkat permodalan dan likuiditas yang tinggi, mampu menciptakan ekosistem keuangan yang stabil, inklusif, dan efisien.

Kata Kunci : Nilai Syariah, Sistem Hukum, Stabilitas Ekonomi, Pertumbuhan, Ekonomi Islam.



©2022 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Aprilia et. al., (2024) menyatakan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Islam sangat bergantung pada integrasi nilai-nilai Syariah ke dalam sistem hukum nasional. Hal ini mencakup berbagai aspek seperti sistem perbankan Syariah, pasar modal Syariah, hingga instrumen keuangan Syariah yang memberikan alternatif inklusif bagi masyarakat berbasis prinsip adil dan keberlanjutan.

Indonesia mencatat pertumbuhan pesat sektor keuangan Syariah. Pada 2024, aset keuangan Syariah tumbuh 18,3 % dalam setahun, jauh melampaui pertumbuhan perbankan konvensional sebesar

7,8 %, dengan total mencapai Rp 2.540 triliun atau 14,7 % dari sistem keuangan nasional. Perbankan Syariah menonjol dengan pertumbuhan aset 23,5 % dan pembiayaan meningkat 19,7 %. Penerbitan sukuk (obligasi Syariah) mencapai Rp 110 triliun pada 2024, semakin meneguhkan posisi Indonesia di kancah keuangan global (ProspectIndonesia, 2025).

OJK (2025) mencatat pula kinerja solid pada triwulan pertama–pertengahan 2025: Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) menguat 4,81 % year-to-date, Dana Kelolaan Reksa Dana Syariah tumbuh 16,74 %, pembiayaan dan piutang Syariah masing-masing naik sekitar 8–9 %, dan kontribusi asuransi Syariah juga bertambah 8,04 %.

Pertumbuhan ini tidak lepas dari kebijakan proaktif regulator dalam memperkuat fondasi hukum dan kelembagaan. Menurut Rohmah, et. al., (2024) OJK telah membentuk Dewan Pengembangan Keuangan Syariah (KPKS), memperluas panduan produk Syariah seperti Istishna', Salam, dan pembiayaan multi-layanan untuk sektor properti, UMKM, dan pariwisata.

Integrasi Syariah dalam keuangan juga memperkuat inklusi. Mukhlisin (2022) menjelaskan bawah Indonesia belakangan menerapkan instrumen seperti green sukuk untuk proyek ramah lingkungan, serta waqf lingkungan untuk konservasi. Contohnya, green sukuk pemerintah tahun 2018 berhasil menghimpun US\$1,25 miliar, dikelola untuk pembangkit panas bumi Sarulla yang mampu menghindari 1,3 juta ton CO₂ per tahun.

Pada sisi pembangunan kelembagaan, dalam Charisma (2022) Bank Syariah Indonesia (BSI) menjelma menjadi bank Syariah terbesar di dunia berdasarkan jumlah nasabah, dengan aset yang telah mencapai puluhan triliun rupiah (terakhir tercatat Rp 205,72 triliun). Literasi keuangan Syariah terus didorong melalui program seperti GERAK Syariah dan SYAFIF yang diselenggarakan OJK, menjangkau ribuan peserta secara langsung maupun daring.

Meskipun pertumbuhan ekonomi Syariah di Indonesia tergolong pesat, tantangan struktural masih ada, terutama pada harmonisasi regulasi. Menurut Wicaksono, et. al., (2025) banyak ketentuan hukum Syariah yang saat ini berjalan paralel dengan hukum positif, namun belum sepenuhnya terintegrasi sehingga memunculkan potensi tumpang tindih, khususnya dalam penyelesaian sengketa dan penegakan kontrak berbasis akad Syariah. Hambatan regulasi menjadi salah satu faktor yang memperlambat inovasi produk Syariah di sektor keuangan.

Penguatan sistem hukum yang responsif terhadap prinsip Syariah dapat menjadi instrumen untuk menjaga stabilitas makroekonomi. Irdan & Nur'aini (2025) seperti prinsip larangan riba, gharar, dan maisir mendorong praktik keuangan yang lebih prudent, sehingga berpotensi mengurangi risiko krisis akibat spekulasi berlebihan. Negara dengan penetrasi keuangan Syariah lebih tinggi memiliki volatilitas pasar yang relatif lebih rendah selama periode gejolak ekonomi global.

Integrasi nilai-nilai Syariah ke dalam hukum nasional juga berimplikasi pada peningkatan daya saing global. *Global Islamic Economy Indicator* (GIEI) menempatkan pengembangan ekonomi Syariah, tidak hanya mendorong pertumbuhan sektor keuangan, tetapi juga penguatan kerangka hukum dan kebijakan publik yang memfasilitasi industri halal, pariwisata ramah muslim, serta pengelolaan zakat dan wakaf produktif (Leny, 2024).

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif. Menurut Widiani, et. al., (2024), pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali secara mendalam proses integrasi nilai-nilai Syariah dalam regulasi, serta memahami makna dan implikasinya terhadap stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Islam. Analisis yuridis-ekonomis dimanfaatkan untuk menilai sejauh mana sistem hukum yang ada mengakomodasi prinsip-prinsip Syariah dalam mendukung aktivitas ekonomi. Penelitian ini bersifat deskriptif-eksploratif untuk memaparkan dan menginterpretasikan hubungan antara kebijakan hukum Syariah dan dinamika kinerja ekonomi Syariah berdasarkan temuan empiris dan perspektif para pemangku kepentingan.

Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan resmi lembaga terkait, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Keuangan, serta publikasi internasional seperti *Global Islamic Economy Report* dan *World Bank*

(Martono, 2010). Data sekunder tersebut mencakup pertumbuhan aset perbankan Syariah, volume sukuk, kontribusi industri halal, tingkat literasi keuangan Syariah, dan indikator stabilitas makroekonomi. Kajian dokumen hukum seperti undang-undang, peraturan OJK, dan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) dianalisis untuk menilai tingkat integrasi nilai-nilai Syariah dalam sistem hukum nasional.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan melalui analisis statistik deskriptif untuk menggambarkan tren pertumbuhan sektor ekonomi Syariah dan perubahan stabilitas keuangan dalam kurun waktu tertentu (Martias, 2021). Analisis ini mencakup pengolahan dan penyajian data terkait indikator stabilitas, seperti volatilitas pasar dan rasio pembiayaan bermasalah, serta indikator pertumbuhan ekonomi Islam, seperti pertumbuhan PDB sektor Syariah dan peningkatan aset. Hasil analisis kemudian diinterpretasikan dengan mempertimbangkan kerangka teori ekonomi Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Integrasi Nilai-Nilai Syariah dalam Sistem Hukum

Menurut Santoso (2022), di Indonesia integrasi syariah direalisasikan melalui berbagai instrumen hukum positif, seperti Undang-Undang Haji (UU No. 17/1999, kemudian UU No. 34/2009), UU Zakat (UU No. 23/2011), UU Wakaf (UU No. 41/2004), UU Perbankan Syariah (UU No. 21/2008), UU Peradilan Agama (UU No. 3/2006), dan SBSN (UU No. 19/2008). Kompilasi Hukum Islam (KHI), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), menjadi acuan dalam penyelesaian masalah muamalah, perkawinan, warisan, dan wakaf. Di Aceh, syariah diberlakukan secara spesifik melalui Qanun Jinayat yang memasukkan aspek pidana Islam ke dalam perundangan daerah.

Adopsi nilai-nilai syariah dalam sistem hukum turut menghadapi tantangan kompleks: perbedaan interpretasi, resistensi dari kelompok sekuler, serta adanya pluralitas budaya dan kearifan lokal. Dalam sistem kewarisan modern terdapat ketegangan antara prinsip syariah tradisional dan tuntutan kesetaraan gender dengan dorongan reinterpretasi berbasis *maqāṣid al-syarī'ah* untuk mencapai keadilan sosial yang inklusif (Ropiah, 2025). Integrasi hukum Islam juga dipengaruhi oleh dinamika politik hukum dan ideologi negara khususnya era reformasi dan pasca kemerdekaan. Perkembangan integrasi syariah dalam praktik ekonomi juga dapat diukur melalui literasi dan inklusi keuangan syariah dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1. Indeks Literasi Syariah dan Indeks Inklusi Keuangan Syariah

Tahun	Indeks Literasi Syariah (%)	Perubahan	Indeks Inklusi Syariah (%)	Perubahan
2019	8,93	–	9,10	–
2022	9,14	+0,21	12,12	+3,02

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2025.

Tabel 1 di atas menjelaskan data riil indeks literasi Syariah naik dari 8,93 % (2019) menjadi 9,14 % (2022), dan indeks inklusi Syariah naik dari 9,10 % (2019) menjadi 12,12 % (2022). Peningkatan ini mencerminkan kemajuan nyata sekaligus tantangan yang masih perlu diatasi dalam mendorong penerimaan dan integrasi lebih luas terhadap sistem hukum yang mencerminkan nilai-nilai syariah.

Peningkatan indeks literasi syariah sebesar 0,21% dan indeks inklusi keuangan syariah sebesar 3,02% dalam kurun waktu 2019–2022 menunjukkan adanya kemajuan positif dalam pemahaman dan pemanfaatan layanan keuangan berbasis syariah oleh masyarakat. Kenaikan ini dapat diatribusikan pada upaya strategis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan berbagai pemangku kepentingan, seperti perbankan syariah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat, dalam menyelenggarakan program literasi dan edukasi publik.

Program seperti *Gerakan Nasional Literasi Keuangan Syariah* dan pemanfaatan media digital untuk edukasi interaktif telah memperluas jangkauan informasi, memungkinkan masyarakat dari berbagai lapisan sosial untuk mengakses pengetahuan tentang prinsip, produk, dan manfaat sistem keuangan syariah. Laju peningkatan literasi yang relatif kecil dibanding inklusi menunjukkan masih

adanya kesenjangan antara pemahaman konsep dan pemanfaatan produk syariah (Subardi, & Yuliafitri, 2019).

Perbedaan tingkat pertumbuhan antara literasi dan inklusi juga menandakan bahwa adopsi produk syariah mungkin lebih dipicu oleh kemudahan akses dan ketersediaan layanan, ketimbang pemahaman mendalam terhadap prinsip syariah itu sendiri. Fenomena ini mengindikasikan perlunya strategi yang lebih terfokus pada pendalaman wawasan masyarakat terkait nilai-nilai inti syariah, seperti prinsip keadilan, larangan riba, dan distribusi risiko yang adil.

Fadila & Soumena (2025) menjelaskan dengan memperkuat literasi substansial, bukan hanya pengetahuan permukaan, masyarakat tidak hanya menjadi pengguna pasif produk keuangan syariah, tetapi juga dapat menjadi agen yang aktif dalam menjaga integritas dan keberlanjutan sistem tersebut. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pertumbuhan inklusi keuangan syariah selaras dengan peningkatan kualitas pemahaman, sehingga integrasi nilai-nilai syariah dalam sistem hukum dapat berlangsung secara lebih efektif, konsisten, dan berkelanjutan.

Tren Pertumbuhan Ekonomi Syariah

Pertumbuhan ekonomi syariah global pada awal 2020-an menunjukkan momentum yang jelas aset-keuangan syariah global mengalami peningkatan signifikan pasca-pandemi, ditopang oleh ekspansi perbankan syariah, pasar sukuk, dan peningkatan konsumsi pada sektor halal (F&B, farmasi, modest fashion, pariwisata muslim). Dua lembaga pemantau utama memberi gambaran berbeda namun searah: ICD-LSEG memperkirakan total aset IFSI (*Islamic Financial Services Industry*) mencapai USD 4.5 triliun pada 2022 (LSEG, 2024). Sedangkan IFSB. (2024) melaporkan estimasi dan fokus yang sedikit berbeda terkait cakupan dan metrik, sehingga angka agregat antar-sumber bervariasi.

Menurut Dinarstandard (2023) pertumbuhan itu terutama didorong oleh tiga komponen, (1) perbankan syariah yang memperbesar portofolio pembiayaan dan giro bebas bunga. (2) penerbitan sukuk negara dan korporasi yang pada 2021 mencapai rekor penerbitan tahunan (menjelang ~USD196–202 miliar) sehingga menambah likuiditas pasar syariah. (3) permintaan konsumen halal pengeluaran konsumen pada sektor-sektor ekonomi Islam tercatat naik (total pengeluaran terukur pada sektor halal mencapai miliaran USD pada 2022). Kombinasi permintaan riil dan instrumen keuangan syariah menciptakan siklus pertumbuhan yang saling memperkuat.

Indonesia merupakan contoh pertumbuhan domestik yang cepat, menurut IslamicFinanceNews (2023) aset industri keuangan syariah Indonesia tumbuh substansial dari sekitar Rp2.050 triliun (2021) menjadi Rp2.376 triliun pada akhir 2022 (USD 157–158 miliar), peningkatan ~15,9% yoy, menempatkan Indonesia di peringkat atas dunia dalam beberapa indeks pengembangan keuangan syariah. Pertumbuhan domestik ini menandakan baik sisi suplai (ekspansi institusi syariah) maupun sisi permintaan (adopsi produk syariah oleh masyarakat).

Tabel 2. Data Pertumbuhan Ekonomi Syariah

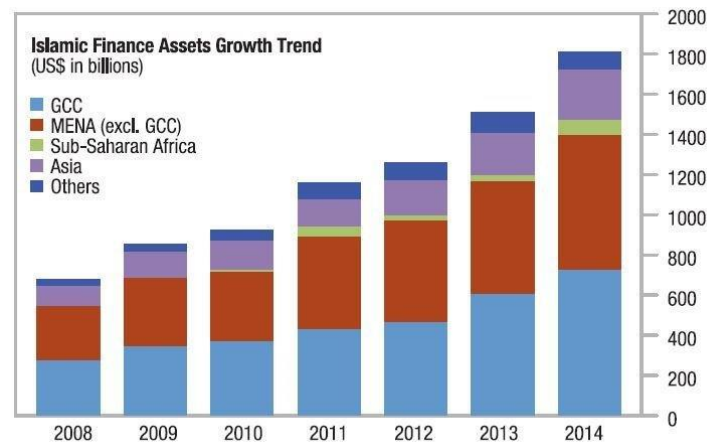
Indikator	2021	2022	Sumber
Estimasi total aset IFSI (USD)	4,06 T	4,5 T	ICD-LSEG (IFDI 2023)
Alternatif estimasi total aset IFSI (USD)	—	3,38 T	IFSB Annual Report
Global sukuk – total issuance (USD)	196,5 B	100,9 B (H1)	GIIP / Sukuk Market Reports
Pengeluaran konsumen sektor halal (USD)	—	2,29 T	DinarStandard (2022)
Aset keuangan syariah Indonesia (Rp / USD)	Rp 2.050,44 T (USD 136,2 B)	Rp 2.375,84 T (USD 157,9 B)	OJK; IslamicFinanceNews

Data Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa ekonomi syariah mengalami pertumbuhan signifikan baik di tingkat global maupun nasional; secara global total aset industri jasa keuangan syariah (IFSI) menurut ICD–LSEG meningkat dari sekitar USD 4,06 triliun pada 2021 menjadi USD 4,5 triliun pada 2022, sementara estimasi IFSB yang lebih sempit mencatat USD 3,38 triliun pada 2023; pasar sukuk

global mencapai rekor penerbitan USD 196,5 miliar pada 2021 dan tetap tinggi pada paruh pertama 2022 sebesar USD 100,9 miliar; konsumsi sektor halal global mencapai USD 2,29 triliun pada 2022; di Indonesia, aset industri keuangan syariah tumbuh 15,9% dari Rp 2.050,44 triliun (USD 136,2 miliar) pada 2021 menjadi Rp 2.375,84 triliun (USD 157,9 miliar) pada 2022, menegaskan kontribusi signifikan sektor ini terhadap perekonomian.

Implementasi Nilai-Nilai Syariah dalam Regulasi dan Kebijakan Ekonomi

Pertumbuhan aset keuangan Islam global menunjukkan peningkatan yang mencerminkan kesiapan regulasi Syariah dalam mendukung sektor keuangan. Menurut Sunaryono, et. al., (2024) pertumbuhan ini berfungsi sebagai indikator empiris bahwa penerapan hukum berbasis Syariah termasuk pelarangan riba, gharar, dan maisir telah memberikan kerangka legal yang kredibel dan menarik bagi investor internasional.



Gambar 1. Pertumbuhan Aset Keuangan Islam Global
Sumber: Khattak & Khan (2023)

Dari gambar 1 mengindikasikan regulasi Syariah telah menciptakan kepercayaan melalui instrumen berbasis aset riil seperti sukuk, dana syariah, dan perbankan Syariah. Tren kenaikan aset dalam grafik, terutama di pasar Asia dan Timur Tengah, menegaskan bahwa kebijakan yang konsisten dan transparan memungkinkan diversifikasi produk Syariah dan memperkuat stabilitas pasar keuangan Islam.

Regulasi Syariah yang harmonis antar-negara menjadi fondasi penting ekspansi global. Dalam Latifah (2017) negara seperti Malaysia, Uni Emirat Arab, dan Saudi Arabia memanfaatkan standar internasional seperti AAOIFI dan IFSB sebagai pedoman regulasi. Hal ini tidak hanya meningkatkan daya tarik investor, tetapi juga memfasilitasi mobilitas lintas batas dan pengembangan produk keuangan Syariah.

Instrumen Syariah lebih stabil dan lebih tahan guncangan karena struktur berbasis nilai dan keadilan. Data menunjukkan industri keuangan Syariah global mencatat pertumbuhan aset mencapai USD 3,88 triliun pada 2024, naik 14,9 % dibanding tahun sebelumnya (IFSB, 2025). Pertumbuhan ini menandakan bahwa regulasi yang kuat dan prinsip Syariah mampu memperkuat daya tahan dan resiliensi sistem keuangan.

Pertumbuhan aset keuangan Islam sebagaimana dalam gambar 1 juga mencerminkan peran strategis kebijakan fiskal dan moneter yang selaras dengan prinsip Syariah. Penerbitan sukuk negara yang diatur secara ketat dengan dasar hukum Syariah mampu menyediakan instrumen pembiayaan yang aman, stabil, dan bebas riba, sekaligus membiayai proyek infrastruktur produktif yang mendukung pembangunan ekonomi riil. Hal ini menunjukkan keterkaitan langsung antara kebijakan pemerintah, regulasi pasar modal Syariah, dan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Implementasi nilai-nilai Syariah dalam regulasi juga memperkuat tata kelola (*governance*) sektor keuangan. Ilyas (2021) menjelaskan regulasi mewajibkan adanya Dewan Pengawas Syariah di setiap lembaga keuangan Syariah, yang berfungsi mengawasi kesesuaian produk dan layanan dengan prinsip Syariah. Kehadiran pengawasan ini meningkatkan akuntabilitas, mengurangi risiko *moral hazard*, dan

mendorong praktik bisnis yang etis. Efek jangka panjangnya adalah terbangunnya kepercayaan publik yang secara langsung menopang stabilitas sistem keuangan.

Keberhasilan implementasi nilai Syariah dalam regulasi tidak lepas dari tantangan globalisasi. Perbedaan interpretasi fatwa antarnegara, perbedaan standar akuntansi Syariah, serta keterbatasan sumber daya manusia yang memahami regulasi dan prinsip Syariah menjadi hambatan struktural. Meskipun grafik menunjukkan tren pertumbuhan positif, ketidakharmonisan regulasi di tingkat global dapat menghambat ekspansi lintas batas dan memunculkan risiko fragmentasi pasar.

Kontribusi Integrasi Syariah terhadap Stabilitas dan Pertumbuhan Ekonomi Islam

Integrasi nilai-nilai syariah dalam sistem hukum dan kelembagaan keuangan nasional merupakan proses strategis yang bertujuan menginternalisasikan prinsip keadilan, keberlanjutan, dan keseimbangan risiko dalam arsitektur ekonomi. Berikut adalah data kinerja perbankan syariah Indonesia.



Gambar 2. Kinerja Perbankan Syariah Indonesia

Sumber: Bisnis.com, 2025

Dalam gambar 2 menjelaskan kinerja perbankan syariah Indonesia pada 2024 mencerminkan keberhasilan implementasi sebagian dari prinsip tersebut, terlihat dari indikator pertumbuhan aset, kesehatan keuangan, dan kontribusi pada sektor riil. Dengan total aset mencapai Rp 980,30 triliun dan pertumbuhan tahunan hampir 10%, integrasi ini menunjukkan potensi signifikan dalam mendukung stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan.

Pertumbuhan aset perbankan syariah sebesar 9,88% (YoY) mengindikasikan meningkatnya permintaan terhadap produk dan layanan keuangan berbasis syariah. Hal ini dapat diinterpretasikan sebagai hasil dari kepercayaan publik yang diperkuat oleh kerangka regulasi dan hukum yang mendukung integrasi prinsip syariah. Pertumbuhan ini tidak semata bersifat kuantitatif, melainkan juga kualitatif karena bersumber dari penyaluran pembiayaan pada sektor riil dan konsumtif yang sesuai prinsip keadilan distribusi.

Kenaikan market share perbankan syariah menjadi 7,72% memperlihatkan penetrasi yang semakin kuat dalam sistem keuangan nasional. Semakin besar pangsa pasar lembaga berbasis syariah, semakin besar pula pengaruhnya dalam menanamkan disiplin risiko dan prinsip etika bisnis di sektor perbankan. Peningkatan ini juga memperlihatkan bahwa regulasi dan instrumen hukum yang mengakomodasi syariah berperan langsung dalam memperluas basis pengguna.

Pertumbuhan pembiayaan sebesar 9,92% dengan porsi signifikan pada sektor perumahan (KPR) dan UMKM menunjukkan keterkaitan erat perbankan syariah dengan pembangunan sektor riil. Dalam teori pembangunan, investasi pada UMKM meningkatkan inklusi ekonomi, mengurangi pengangguran, dan memperkuat basis pajak. Pembiayaan sektor perumahan mendukung industri turunan seperti

konstruksi dan manufaktur bahan bangunan, yang memiliki efek ganda (multiplier effect) terhadap PDB.

NPF Gross sebesar 2,12% dan NPF Nett 0,79% berada pada tingkat yang relatif rendah dibandingkan ambang batas risiko perbankan, menandakan pengelolaan risiko yang efektif. Hal ini relevan dengan argumen bahwa prinsip syariah melalui mekanisme bagi hasil dan pembiayaan berbasis aset nyata cenderung mengurangi risiko kredit macet yang sistemik. Integrasi syariah tidak hanya mendukung pertumbuhan, tetapi juga menjaga kestabilan sistem keuangan.

Tingkat CAR (Capital Adequacy Ratio) sebesar 25,4% jauh di atas standar minimum Basel III, menunjukkan ketahanan modal yang kuat. Rasio likuiditas seperti AL/NCD (154,52%) dan AL/DPK (32,09%) memperlihatkan kemampuan perbankan syariah memenuhi kewajiban jangka pendek dan mengelola arus kas dengan aman. Ketahanan ini penting untuk menjaga kepercayaan pasar, terutama dalam kondisi volatilitas ekonomi global.

ROA sebesar 2,04% menunjukkan meskipun beroperasi dalam kerangka hukum yang ketat dan mengedepankan nilai-nilai moral, perbankan syariah tetap mampu mencatatkan kinerja bisnis yang sehat. Profitabilitas ini menjadi bukti bahwa prinsip syariah tidak menghambat efisiensi ekonomi, melainkan dapat bersinergi dengan tujuan profit asalkan berada dalam koridor etika dan keadilan.

Temuan ini mengisyaratkan keberhasilan integrasi syariah bergantung pada konsistensi regulasi, kualitas pengawasan, dan inovasi produk. Pembuat kebijakan perlu memperluas instrumen keuangan syariah, memperkuat kerangka hukum yang mengatur kepatuhan syariah, serta meningkatkan literasi publik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, integrasi nilai-nilai syariah dalam sistem hukum terbukti menjadi faktor strategis dalam memperkuat stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Islam, baik pada level nasional maupun global. Temuan dalam data memperlihatkan penguatan kerangka hukum yang responsif terhadap prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar, dan maisir, berkontribusi pada terciptanya sistem keuangan yang lebih prudensial, berdaya tahan, dan terhubung erat dengan sektor riil. Indikator kinerja perbankan syariah Indonesia pada 2024 mulai dari pertumbuhan aset yang signifikan, kualitas pembiayaan yang sehat, hingga tingkat permodalan dan likuiditas yang tinggi menjadi bukti konkret bahwa regulasi dan tata kelola yang selaras dengan nilai-nilai syariah dapat menciptakan ekosistem keuangan yang stabil, inklusif, dan adaptif terhadap dinamika pasar global. Keberhasilan ini juga ditopang oleh inovasi instrumen keuangan syariah, perluasan literasi dan inklusi, serta komitmen kebijakan publik dalam mendorong pembangunan ekonomi berbasis nilai etis.

Penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan yang harus diatasi, seperti harmonisasi regulasi antara hukum positif dan hukum syariah, perbedaan standar internasional, serta keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di bidang hukum dan keuangan syariah. Penguatan kapasitas kelembagaan, konsistensi kebijakan, serta peningkatan literasi masyarakat menjadi agenda penting untuk mempertahankan pertumbuhan dan stabilitas yang telah dicapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, T., Sari, R. M., Adawiyah, R., Efrilia, D., Anggesta, L., & Handayani, T. L. (2024). Peran Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional Yang Berkelanjutan di Era Society 5.0. *Journal of Economics and Business*, 2(2), 227-237.
- Bisnis.com (2025). "Market Share Perbankan Syariah Naik, Aset Rp980,30 Triliun pada 2024", tersedia di https://finansial.bisnis.com/read/20250221/231/1841655/market-share-perbankan-syariah-naik-aset-rp98030-triliun-pada-2024?utm_source=chatgpt.com, diakses pada 08 Agustus 2025.
- Charisma, D. (2022). Potret Kinerja Bank Syariah Indonesia (BSI) Dalam Mengembangkan Industri Halal di Indonesia. *AdBispreneur: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan*, 6(3), 259-268.
- Dinarstandard. (2023). "State of the Global Islamic Economy Report", tersedia di https://www.dinarstandard.com/post/state-of-the-global-islamic-economy-report-2023?utm_source=chatgpt.com, diakses pada 08 Agustus 2025.
- IFSB. (2024). "Annual Report 2023", tersedia di https://www.ifsb.org/wp-content/uploads/2024/12/IFSB-AR2023-Gray.pdf?utm_source=chatgpt.com, diakses pada 08 Agustus 2025.

- IFSB. (2025). "Islamic Financial Services Industry Stability Report 2025", tersedia di https://www.ifsb.org/wp-content/uploads/2025/05/IFSI-Stability-Report-2025.pdf?utm_source=chatgpt.com, diakses pada 08 Agustus 2025.
- Ilyas, R. (2021). Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 2(1), 42-53.
- Irdan, F., & Nur'aini, N. A. (2025). Peran Ekonomi Syariah dalam Menghadapi Tantangan Sistem Keuangan Konvensional. In *Integrating Religion, Social Economy, and Law: Conference Series* (Vol. 1, No. 2, pp. 25-30).
- IslamicFinanceNews. (2023). "Indonesia's Islamic Finance Industry Assets Grow 15.9% year-on-year in 2022", tersedia di https://www.islamicfinancenews.com/daily-cover-story-indonesias-islamic-finance-industry-assets-grow-15-9-year-on-year-in-2022.html?utm_source=chatgpt.com, diakses pada 08 Agustus 2025.
- Khattak, M. A., & Khan, N. A. (2023). Islamic finance, growth, and volatility: a fresh evidence from 82 countries. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 9(1), 39-56.
- Latifah, A. N. (2017). Regulasi dan Pengungkapan Syariah Governance: Perbandingan Antara Indonesia dan Malaysia. *Disertasi Sarjana, Fakulti Syariah dan Hukum, Universitas Indonesia*.
- Leny, I. (2024). Analisis Pengaruh Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Top Negara Global Islamic Economy Indeks (GIEI) (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- LSEG. (2024). "Navigating uncertainty: Global Islamic finance assets expected to exceed \$6.7 trillion by 2027", tersedia di https://www.lseg.com/en/insights/data-analytics/navigating-uncertainty-global-islamic-finance-assets-expected-to-exceed-67-trillion-by-2027?utm_source=chatgpt.com, diakses pada 08 Agustus 2025.
- Martias, L. D. (2021). Statistika deskriptif sebagai kumpulan informasi. *Fihris: Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, 16(1), 40-59.
- Martono, N. (2010). *Metode penelitian kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder (sampel halaman gratis)*. RajaGrafindo Persada.
- Mukhlisin, M. (2022). *Politik Ekonomi Syariah Dalam Perspektifal-Qur'an (Analisis Sektor Industri Halal Di Indonesia)* (Doctoral dissertation, Institut PTIQ Jakarta).
- OJK. (2025). "The Financial Services Sector Stable and Resilient, Supporting the Acceleration of National Economic Growth (Monthly Board of Commissioners Meeting - May 2025)", tersedia di https://iru.ojk.go.id/iru/policy/detailpolicy/13725/the-financial-services-sector-stable-and-resilient-supporting-the-acceleration-of-national-economic-growth-monthly-board-of-commissioners-meeting-may-2025?utm_source=chatgpt.com, diakses pada 08 Agustus 2025.
- Prospaceindonesia. (2025). "Islamic Finance Growth Outpaces Conventional Banking as Indonesia Strengthens Global Position", tersedia di https://prospaceindonesia.com/resources/islamic-finance-growth-outpaces-conventional-banking-as-indonesia-strengthens-global-position/?utm_source=chatgpt.com, diakses pada 08 Agustus 2025.
- Puteri, D. R., Meutia, I., & Yuniartie, E. (2014). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Istishna Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Akuntabilitas*, 8(1), 1-24.
- Rohmah, Z. F., Arta, A., Huda, Q., & Nurrohman, D. (2024). Peran regulasi sebagai landasan hukum bagi pertumbuhan lembaga keuangan syariah di Indonesia: Peluang dan tantangan. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 7(1), 1-13.
- Ropiah, S. (2025). Integrasi Nilai-Nilai Syariah Dalam Sistem Kewarisan Di Era Modern: Kajian Terhadap Keberlanjutan Dan Tantangannya. *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan*, 14(1), 76-98. <https://doi.org/10.51226/assalam.v14i1.744>.
- Santoso, L. (2022). Dinamika Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia: Telaah Politik Hukum. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 6(1), 74-89.
- Sunaryono, S., Sepriano, S., & Uzma, I. (2024). *Investasi Syariah Terpadu: Strategi dan Peluang Saham Tanpa Riba*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Wicaksono, Y. P., Hutasoit, T. J., & Sjoefjan, L. (2025). Eksistensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia: Peluang Dan Tantangan. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(3), 2138-2151.

- Widiana, A., Ruslana, I., & Busro, B. (2024). Peran media sosial terhadap religiusitas remaja melalui pendekatan kualitatif deskriptif. *WARAQAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 9(1), 1-19.
- Fadila, N., & Soumena, F. Y. (2025). Sinergi Pemerintah Dan Lembaga Keuangan Syariah Dalam Peningkatan Literasi Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Islam*, 3(1), 56-86.
- Subardi, H. M. P., & Yuliafitri, I. (2019). Efektivitas Gerakan Literasi Keuangan Syariah Dalam Mengedukasi Masyarakat Memahami Produk Keuangan Syariah. *Jurnal Ilmiah Perbankan Syariah*, 5(1), 31-44.